

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/6779/2021 TENTANG

PROGRAM INTRODUKSI IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV) TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa kanker leher rahim merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia, oleh karena itu memerlukan intervensi yang memadai melalui

pencegahan primer berupa imunisasi;

- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*/ITAGI) tahun 2016 tentang rekomendasi vaksin *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV), dan telah dilakukannya program *demonstration* imunisasi HPV tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk pelaksanaan program demonstrasi pemberian imunisasi HPV Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi Human Papillomavirus Vaccine (HPV) Tahun 2020-2024 yang mencakup lokasi demonstrasi pemberian imunisasi HPV di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Lamongan tahun 2021,

Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar pada tahun 2022, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung pada tahun 2023, dan Kota Surakarta dan Kota Semarang pada tahun 2024, namun untuk percepatan pencapaian eliminasi kanker leher rahim tahun 2030, perlu dilakukan perubahan program demonstrasi menjadi program introduksi imunisasi HPV ke dalam program imunisasi nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Introduksi Imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV) Tahun 2022- 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM INTRODUKSI IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV) TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan program introduksi imunisasi *Human*Papillomavirus Vaccine (HPV) tahun 2022-2024 yang akan dilaksanakan:

a. di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023; dan

b. di seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia pada tahun 2024.

KEDUA

Pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV tahun 2022-Diktum dimaksud dalam **KESATU** sebagaimana dari merupakan tindak lanjut pelaksanaan tahapan demonstrasi pemberian imunisasi HPV yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi Human Papillomavirus Vaccine (HPV) Tahun 2020-2024 sebagai pengembangan dan introduksi ke dalam program imunisasi nasional.

KETIGA

: Pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan sasaran anak perempuan usia sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat.

KEEMPAT

: Tata cara pemberian imunisasi HPV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pencatatan dan pelaporan individu pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV tahun 2022-2024 sebagaimana dalam Diktum KESATU dilaksanakan dimaksud Puskesmas melalui sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan (Peduli Lindungi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV tahun 2022-2024 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi Human Papillomavirus Vaccine (HPV) Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

SLIKSundono, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002